



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 203 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUSTIKA PERSADA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mustika Persada Dukuh Kolekan RT 01 RW 01 Desa Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.MP/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mustika Persada Kecamatan Karangnom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUSTIKA
PERSADA
Tahun Berdiri : 1 Juli 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Kolekan RT 01 RW 01 Desa
Beku Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA BEKU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BEKU

Nomor : 02/PAUD/B.I/2007

Tentang

PEMBENTUKAN PAUD MUSTIKA PERSADA

Kolekan Beku, Karangnom Klaten

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan anak Usia Dini, dipandang Perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

MENGINGAT : .Undang undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan PAUD

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tgl ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA BEKU

Alamat : Beku, Karanganom, Klaten. Kode pos 57475

SURAT KETERANGAN

Nomor : 103.7/74/000/111/2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALEX BAMBANG WJNARKO
Jabatan : Kepala Desa Beku
Alamat : Bulusari ,Beku, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Mustika Persada mempunyai luas kurang lebih 100 m^2 dengan perincian panjang 10 m^2 dan lebar 10 m^2 Letak wilayah di Desa Beku Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang - 7.6531 dengan bujur 110.6322 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 15 Juli 2007

Dengan Status Pinjam.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Mustika Persada dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Beku, 19 Maret 2024

Kepala Desa Beku



Alex Bambang Wijanarko